



**PUTUSAN**

**Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Nopember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Pesisir Gg.Singgalang No.05 Kecamatan Rumbai  
Pesisir Pekanbaru  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : STM (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 487/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill
  - 3 (tiga) paket ukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
  - 6 (enam) paket ukuran sedang diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
  - 3 (tiga) unit timbangan digital
  - 2 (dua) buah kotak mentos warna hijau
  - 4 (empat) ball plastik bening
  - 1 (satu) sendok shabu dari pipet
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah
  - 1 (satu) unit handphonedirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai Rp.1.000.000,-  
dirampas untuk Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan di rumah sdr. REZAL yang beralamat di Desa Tanjung Rambutan pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 pukul 17.30 Wib yang kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh Polsek Kampar yang mendapatkan info bahwa sdr.BENING SAPUTRA (berkas terpisah) yang akan sudah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu di SPBU Panam pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa menerima pesanan dari sdr. BENING selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr DONI CAPUOK (DPO) di Pasar bawah untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. BENING di SPBU Panam dan ketika Terdakwa sedang duduk di CFC datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa dan menggeledah yang kemudian ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang narkotika jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu milik terdakwa, 3 (tiga) paket ukuran sedang milik sdr. DONI yang dititipkan ke Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) unit telpon genggam, 4 (empat) bal plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merah dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.102/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
    2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram), untuk Pengadilan.
    3. Plastik bening dengan berat 2,60 Gr (dua koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.
    4. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 6,43 gr (enam koma empat puluh tiga gram) untuk dimusnahkan
  - Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Sri Martini Apt. Msi, Selaku Pih Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan di rumah sdr. REZAL yang beralamat di Desa Tanjung Rambutan pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 pukul 17.30 Wib yang kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh Polsek Kampar yang mendapatkan info bahwa sdr BENING SAPUTRA (berkas terpisah) yang akan sudah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu di SPBU Panam pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa menerima pesanan dari sdr. BENING selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr DONI CAPUOK (DPO) di Pasar bawah untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. BENING di SPBU Panam dan ketika Terdakwa sedang duduk di CFC datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa dan menggeledah yang kemudian ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa, 3 (tiga) paket ukuran sedang milik sdr. DONI yang dititipkan ke Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) unit telpon genggam, 4 (empat) bal plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merah dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.102/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 2,60 Gr (dua koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.
4. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 6,43 gr (enam koma empat puluh tiga gram) untuk dimusnahkan

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Sri Martini Apt. Msi, Selaku Pih Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI KESNALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agsutus 2016 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi penangkapan dirumah sdr.Rezal (berkas terpisah) yang kemudian dari pengembangan keesokan harinya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu dari sdr.Bening yang kemudian setelah di interogasi diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh sdr.Bening didapatkan dari Terdakwa.;
  - Bahwa setelah sdr.Bening ditangkap, saksi melakukan pengintaian dengan cara menyuruh sdr.Bening untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian berjanji bertemu di SPBU Panam yang kemudian setelah bertemu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu didalam kotak permen mentos dalam tas milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditanyakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari sdr.Doni (dpo);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **FAHRIAL AIS SIAL Bin HAYATUL FAJRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada nan Rabu tanggal 03 Agsutus 2016 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi penangkapan dirumeh sdr.Rezal (berkas terpisah) yang kemudian dari pengembangan, keesokan harinya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu dari sdr.Bening yang kemudian setelah di interogasi diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh sdr.Bening didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr.Bening ditangkap, saksi melakukan pengintaian dengan cara menyuruh sdr.Bening untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian berjanji bertemu di SPBU Panam yang kemudian setelah bertemu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu didalam kotak permen mentos dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditanyakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari sdr.Doni (dpo);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 di SPBU Panam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari sdr.Bening yang telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.Doni (dpo) di pasar bawah Pekanbaru
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa menguasai 6 (enam) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill
- 3 (tiga) paket ukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 6 (enam) paket ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 3 (tiga) unit timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak mentos warna hijau
- 4 (empat) ball plastik bening
- 1 (satu) sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah
- 1 (satu) unit handphone
- Uang Tunai Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan di rumah sdr.Rezal yang beralamat di Desa Tanjung Rambutan pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 pukul 17.30 Wib yang kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh Polsek Kampar yang mendapatkan info bahwa sdr.Bening Saputra (berkas terpisah) yang akan sudah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu di SPBU Panam pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa menerima pesanan dari sdr.Bening selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr.Doni Capuok (dpo) di Pasar bawah untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada sdr.Bening di SPBU Panam dan ketika Terdakwa sedang duduk di CFC datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa dan menggeledah yang kemudian ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa, 3 (tiga) paket ukuran sedang milik sdr.Doni yang dititipkan ke Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) unit telpon genggam, 4 (empat) bal plastik bening, 1 (satu) buah tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna hitam merah dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.102/IL.02.5106/ 2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 2,60 Gr (dua koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.
4. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 6,43 gr (enam koma empat puluh tiga gram) untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Sri Martini Apt. Msi, Selaku Pih Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal dari penangkapan di rumah sdr.Rezal yang beralamat di Desa Tanjung Rambutan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 pukul 17.30 Wib yang kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh Polsek Kampar yang mendapatkan info bahwa sdr.Bening Saputra (berkas terpisah) yang akan sudah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menentukan tempat transaksinya yaitu di SPBU Panam ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa menerima pesanan dari sdr.Bening selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr.Doni Capuok (dpo) di Pasar bawah untuk mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada sdr.Bening di SPBU Panam dan ketika Terdakwa sedang duduk di CFC datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa dan menggeledah yang kemudian ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa, 3 (tiga) paket ukuran sedang milik sdr.Doni yang dititipkan ke Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) unit telpn genggam, 4 (empat) bal plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merah dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.102/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
  2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram), untuk Pengadilan.
  3. Plastik bening dengan berat 2,60 Gr (dua koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.
  4. Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 6,43 gr (enam koma empat puluh tiga gram) untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Sri Martini Apt. Msi, Selaku Pih Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar serta Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, setelah Terdakwa menerima pesanan dari sdr.Bening selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr.Doni Capuok (dpo) di Pasar bawah untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,4 (dua koma empat) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada sdr.Bening di SPBU Panam dan ketika Terdakwa sedang duduk di CFC datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa dan mengeledah yang kemudian ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa, 3 (tiga) paket ukuran sedang milik sdr.Doni yang dititipkan ke Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) unit telpn genggam, 4 (empat) bal plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merah dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.102/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
  2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram), untuk Pengadilan.
  3. Plastik bening dengan berat 2,60 Gr (dua koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.
  4. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 6,43 gr (enam koma empat puluh tiga gram) untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Sri Martini Apt. Msi, Selaku Pih Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,20 Gr yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar serta Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill
- 3 (tiga) paket ukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 6 (enam) paket ukuran sedang diduga diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 3 (tiga) unit timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak mentos warna hijau
- 4 (empat) ball plastik bening
- 1 (satu) sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah
- 1 (satu) unit handphone

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp.1.000.000,-, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI Als JIGAN Bin JHON HELMI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill
- 3 (tiga) paket ukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 6 (enam) paket ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 3 (tiga) unit timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak mentos warna hijau
- 4 (empat) ball plastik bening
- 1 (satu) sendok shabu dari pipet
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah
- 1 (satu) unit handphone

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.1.000.000,-

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,S.H,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H., M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)